



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2014/PN. BKY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN.**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl.lahir : 45 tahun / 24 Maret 1969;  
Jenis kelamin :Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ngura Nomor 40 Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, tertanggal 01 April 2014, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014, di Rumah Tahanan Negara Polres Bengkulu;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, di Rutan Polres Bengkulu;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2014, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 di Rutan Bengkulu;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 23 Mei 2014, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014, di Rutan Bengkulu di Bengkulu;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu tertanggal 20 Mei 2014 Nomor: B-525/Q.1.18/Ep.2/05/2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2014 atas nama Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;
- Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara persidangan atas Nama Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 23 Mei 2014 Nomor: 47/Pen.Pid./2014/PN.BKY tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014 Nomor Register: PDM-02/BKY/05/2014 yang dibacakan di muka persidangan;
  - Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;
  - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
  - Setelah mendengar tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014 Nomor Register PDM- 02/BKY/05/2014 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- 1 Menyatakan Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih/Toto gelap kepada Umum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua kami;
  - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan;
    - 1 (satu) lembar kupon;
- Dirampas untuk dimusnakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki bayi yang baru berusia 8 (delapan) bulan yang masih menyusui dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah puluh mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. PDM- 02/BKY/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pasar Tengah Nomor. 06 Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa ijin/ hak telah menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Saksi GENTUR SUTOPO dan Saksi ISHAK R.T SIAHAAN yang keduanya tim (anggota) dari Polres Bengkayang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Pasar Tengah ada pelaku perjudian jenis kupon putih, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikannya bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian kuon putih jenis togel Singapura dan Parabola, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Maet 2014 sekira jam 16.30 Wib, Saksi GENTUR SUTOPO dan Saksi ISHAK R.T SIAHAAN melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor. 47/Pid.B/2014/PN.BKY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN di Toko Terdakwa di Jalan Pasar Tengah Nomor. 06 Bengkayang, saat ditangkap Terdakwa sedang menjumlahkan dan merekap hasil penjualan Nomor kupon putih, selain itu para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan dan 1 (satu) buah kupon dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Bengkayang guna proses lebih lanjut. Adapun permainan judi kupon putih atau Togel tersebut dimainkan dengan cara para pemasang memasang nomor yang mereka inginkan bisa berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka diselebar kertas yang Terdakwa bagikan kepada pemasang. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang oleh para pemasang tidak sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang kalah. Untuk mengetahui nantinya apabila angka yang dipasang pemasang keluar dapat diketahui pada hari yang sama dimalam harinya dan ada apabila pemasang yang kena atau nomornya keluar maka pemasang akan menghubungi Terdakwa selaku Bandar;

Terdakwa menjual nomor Togel tersebut setiap hari, dengan omset perharinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Nomor/angka-angka pemasang tersebut tidak akan keluar semuanya karena hanya bersifat untung-untungan dimana tujuan Terdakwa bermaksud menjual atau sebagai Bandar dalam judi jenis Togel tersebut adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dan sebagai Bandar dalam bermain judi jenis kupon putih tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Oleh karena Terdakwa telah melakukan perjudian maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pasar Tengah Nomor. 06 Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Saksi GENTUR SUTOPO dan Saksi ISHAK R.T SIAHAAN yang keduanya tim (anggota) dari Polres Bengkayang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Pasar Tengah ada pelaku perjudian jenis kupon putih, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikannya bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih jenis togel Singapura dan Parabola, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira jam 16.30 Wib, Saksi GENTUR SUTOPO dan Saksi ISHAK R.T SIAHAAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN di Toko Terdakwa di Jalan Pasar Tengah Nomor. 06 Bengkayang, saat ditangkap Terdakwa sedang menjumlahkan dan merekap hasil penjualan Nomor kupon putih, selain itu para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan dan 1 (satu) buah kupon dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Bengkayang guna proses lebih lanjut. Adapun permainan judi kupon putih atau Togel tersebut dimainkan dengan cara para pemasang memasang nomor yang mereka inginkan bisa berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka diselembar kertas yang Terdakwa bagikan kepada pemasang. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor. 47/Pid.B/2014/PN.BKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang menang dan berhak mendapatkan uang menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang oleh para pemasang tidak sama dengan nomor yang keluar pada hari tersebut maka pemasang kalah. Untuk mengetahui nantinya apabila angka yang dipasang pemasang keluar dapat diketahui pada hari yang sama dimalam harinya dan ada apabila pemasang yang kena atau nomornya keluar maka pemasang akan menghubungi Terdakwa selaku Bandar;

Terdakwa menjual nomor Togel tersebut setiap hari, dengan omset perharinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Nomor/angka-angka pemasang tersebut tidak akan keluar semuanya karena hanya bersifat untung-untungan dimana, dan sebagai Bandar dalam Berman Judi jenis Kupon Putih tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Oleh karena Terdakwa telah melakukan perjudian maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

1 Saksi **ISHAK SIAHAAN:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di Pasar Tengah Kota Bengkayang Kabupaten Bengkayang Saksi menangkap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama Brigadir GENTUR SUTOPO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permainan judi tersebut, karena ada laporan dari masyarakat, dan setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama rekannya langsung melakukan pengecekan sesuai dengan informasi yang Saksi terima;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang berupa uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) buah buku rekapan Nomor, yang diambil dari Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Saksi bersama rekannya langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **BONG CHIU JAN**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa (kakak Saksi) yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Tengah Kota Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa (kakak Saksi) ditangkap karena melakukan permainan judi Togel atau kupon putih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang yang mengatakan Terdakwa ditangkap (kakak Saksi) karena melakukan perjudian jenis Togel atau kupon putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi melihat langsung Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang, karena pada saat penangkapan Saksi sempat menggigit tangan salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa langsung dibawa menggunakan mobil, kemudian selang beberapa jam Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa diamankan di Polres Bengkayang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di Pasar Tengah Kota Bengkayang kabupaten Bengkayang karena melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menulis nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian yang tidak berseragam datang untuk memasang Nomor nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian tersebut merampas kupon putih atau togel dari belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut tidak ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul atau menjual nomor togel atau kupon putih sudah sekitar 1 (satu) Minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli kupon putih atau Togel di Toko Terdakwa di Pasar Tengah nomor. 06 Kecamatan Bengkayang dari pagi sampai dengan pukul 16.30 Wiba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli datang membeli kupon putih jenis Togel setiap pembelian 10 (sepuluh) lembar atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus Rp.12 (dua belas) lembar atau Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian orang yang membeli diberi bon berupa kertas putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar biasanya dari kawan atau kadang dari SMS, dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke Toko Terdakwa menunjukka kupon yang kemudian Terdakwa membayarnya;
- Bahwa cara pembayaran adalah untuk 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon jenis Togel tersebut kadang-kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jeni nomor togel atau kupon putih yang Terdakwa jual adalah jenis nomor Singapura dan jenis nomor Parabola;
- Bahwa terhadap barang berupa uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar unag Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan,dan 1 (satu) buah kupon yang diperlihatkan dipersidangan benar milik Terdakwa yang diambil pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar unag Rp.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor. 47/Pid.B/2014/PN.BKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan, dan 1 (satu) buah kupon;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di Pasar Tengah Kota Bengkayang kabupaten Bengkayang karena melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN ditangkap pada saat Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN sedang menulis nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian yang tidak berseragam datang untuk memasang Nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian tersebut, merampas kupon putih atau togel dari belakang Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;
- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN sebagai pengepul atau menjual nomor togel atau kupon putih sudah sekitar 1 (satu) Minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut dengan cara Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN menunggu pembeli kupon putih atau Togel di Toko Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN di Pasar Tengah nomor. 06 Kecamatan Bengkayang dari pagi sampai dengan pukul 16.30 Wiba;
- Bahwa pembeli datang membeli kupon putih jenis Togel kepada Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN setiap pembelian 10 (sepuluh) lembar atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus Rp.12 (dua belas) lembar atau Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian orang yang membeli diberi bon berupa kertas putih dari Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN mengetahui nomor yang keluar biasanya dari kawan atau kadang dari SMS, dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke Toko Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN dan menunjukka kupon yang kemudian Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN membayarnya;
- Bahwa cara pembayaran nomor yang keluar adalah untuk 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN dari penjualan kupon jenis Togel tersebut kadang-kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis nomor Togel atau kupon putih yang Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN jual adalah jenis nomor Singapura dan jenis nomor Parabola;
- Bahwa terhadap barang berupa uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar unag Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan,dan 1 (satu) buah kupon yang diperlihatkan dipersidangan benar milik Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN yang diambil pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntutu Umum telah di dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alterantif;

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 303 yat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Sebagai berikut:

- 1 **Unsur** Barang siapa.
- 2 **Unsur** dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur** dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternative artinya untuk dikatakan terbuhtinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di Pasar Tengah Kota Bengkayang kabupaten Bengkayang karena melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih, Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN ditangkap pada saat Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN sedang menulis nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian yang tidak berseragam datang untuk memasang Nomor Togel atau kupon putih, kemudian anggota Kepolisian tersebut, merampas kupon putih atau togel dari belakang Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN sebagai pengepul atau menjual nomor togel atau kupon putih sudah sekitar 1 (satu) Minggu lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN melakukan permainan judi jenis Togel atau kupon putih tersebut dengan cara Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN menunggu pembeli kupon putih atau Togel di Toko Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN di Pasar Tengah nomor. 06 Kecamatan Bengkayang dari pagi sampai dengan pukul 16.30 Wiba, setelah pembeli datang membeli kupon putih jenis Togel kepada Terdakwa BONG JANNGO

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor. 47/Pid.B/2014/PN.BKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ANGO Anak BONG PA JIN setiap pembelian 10 (sepuluh) lembar atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus Rp.12 (dua belas) lembar atau Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian orang yang membeli diberi bon berupa kertas putih dari Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN mengetahui nomor yang keluar biasanya dari kawan atau kadang dari SMS, dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke Toko Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN dan menunjukka kupon yang kemudian Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN membayarnya, adapun cara pembayaran nomor yang keluar adalah untuk 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN dari penjualan kupon jenis Togel tersebut kadang-kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jenis nomor Togel atau kupon putih yang Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN jual adalah jenis nomor Singapura dan jenis nomor Parabola;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar unag Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan,dan 1 (satu) buah kupon yang diperlihatkan dipersidangan benar milik Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN yang diambil pada saat ditangkap, dan Terdakwa BONG JANNGO ALS ANGO Anak BONG PA JIN mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis berkeyakinan unsure dengan sengaja menadakan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan dan;
- 1 (satu) buah kupon;

Oleh karena barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Karena merupakan uang milik Terdakwa dalam melakukan permainan judi dan masih mempunyai nilai tukar untuk itu, maka uang tersebut haruslah Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak bayi yang masih berusia 8 (delapan) bulan dan masih menyusu dengan Terdakwa.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa BONG JANGO ALS ANGO ANAK BONG PA JIN tersebut, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kupon putih berisikan pasangan;
  - 1 (satu) lembar kupon;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- Uang sebesar Rp. 560. 000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00,-  
(Seribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA tanggal 17 Juni 2014 oleh kami **JAHORAS SIRINGO-RINGO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.** dan **ERLI YANSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FERRI YANUARDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh, **AMANDA, SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1 **E. VINDA YUSTINITA, S.H.**

**JAHORAS SIRINGO-RINGO, S.H.**

2 **ERLI YANSAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**FERRI YANUARDI, S.H.**